

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu unsur penting dalam hukum tata negara adalah jabatan negara, tanpa adanya posisi seorang pejabat, tugas dan fungsi jabatan negara tidak dapat berjalan. Kepala daerah memiliki fungsi dan peranan yang sangat vital dalam menentukan jalannya roda pemerintahan di daerah kewenangannya. Adapun diantara tugas kepala daerah antara lain; memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan dan perubahan Perda tentang APBD, serta mewakili daerahnya dalam urusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ahmady et al., 2023).

Praktik pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia merupakan amanah langsung dari peristiwa Gerakan Reformasi 1998. Saat momentum itu terjadi, partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpin dianggap sebagai suatu keharusan, maka pemilihan kepala daerah masuk dalam salah satu agenda pembaharuan demokrasi yang paling penting bagi Indonesia (Suyatno, 2016). Tujuan lain dari pelaksanaan Pilkada secara langsung ialah masyarakat di suatu daerah dapat dengan bebas mendukung dan memilih kandidat terbaik menurut mereka menjadi Kepala Daerah,

sesuai dengan aspirasinya yang beragam. Sehingga memunculkan ‘kontrak sosial’ untuk lebih memperjuangkan aspirasi rakyat (Akbar, 2017).

Dalam kerangka otonomi daerah saat ini, peran kepemimpinan Kepala Daerah memiliki signifikansi yang besar dalam posisi dan fungsinya. Kepala Daerah tidak hanya bertindak sebagai pemimpin organisasi pemerintahan yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola administrasi pemerintahan. Saat memimpin berbagai aspek seperti pengembangan, pembinaan masyarakat, serta menangani konflik dan tantangan pemerintahan di daerah, Kepala Daerah dihadapkan pada berbagai tuntutan internal dan eksternal. Untuk merespons dan mengantisipasi tantangan tersebut, penting bagi Kepala Daerah untuk menciptakan birokrasi yang efektif melalui penunjukan dan rotasi pejabat yang sesuai dengan kapabilitas mereka di dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peran strategis Kepala Daerah menjadi sangat krusial, karena keputusannya akan berdampak langsung pada efektivitas pemerintahan (Ramanda, 2022).

Dalam kehidupan negara-negara dunia ketiga yaitu kelompok negara-negara berkembang, hubungan sipil militer masih menunjukkan ketidakteraturan. Hubungan keduanya belum mempunyai pemisahan kekuasaan yang jelas. Dalam hal ini militer selain berkuasa dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, juga menjalankan suatu fungsi non-militer yaitu misalkan ikut terjun dalam kehidupan politik. Di Indonesia sendiri sejak lahirnya tentara, tentara telah menempatkan dirinya sebagai kekuatan militer maupun kekuatan politik. Hal ini mungkin dikarenakan oleh peranannya pada saat perjuangan kemerdekaan. Militer selain

berjuang secara militeristik juga mengambil alih kekuasaan sipil, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan politik dan militer saling menjalin tak terpisahkan (Rajab, 2022).

Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia telah menghasilkan perubahan dalam keterlibatan militer dalam dunia politik, yang tercermin dalam reformasi internal Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1999 (Reformasi TNI). Melalui reformasi ini, terjadi proses penarikan diri lembaga militer dari arena politik, yang paling mencolok terlihat dalam penghapusan konsep Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada era Orde Baru, Dwifungsi ABRI menjadikan militer memiliki peran yang krusial dalam ranah politik di Indonesia. Tentara turut serta dalam berbagai kapasitas, seperti menjadi anggota legislatif di Fraksi ABRI di DPR/MPR dan DPRD, menduduki posisi administratif di sektor birokrasi non-militer, memegang peran penting dalam BUMN, serta menduduki jabatan kepala desa hingga kepala daerah baik dalam kapasitas dinas aktif maupun sebagai purnawirawan militer (Riza, 2019). Reformasi TNI pada tahun 1999 menandai penyelesaian aspek penting, yaitu penghapusan Dwifungsi ABRI, yang tercermin dalam implementasi pembebasan peran sosial politik TNI. Akibatnya, TNI tidak lagi terlibat dalam politik partai, termasuk sebagai bagian dari Golongan Karya (Golkar), mengakhiri Fraksi TNI/Polri di MPR, DPR, dan DPRD, serta menghapus doktrin kekaryaan dengan tidak menempatkan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil (Farchan, 2021).

Sejak berdirinya sebuah negara, peran sipil dan militer dalam polititik selalu menjadi pokok bahasan yang kontroversial. Di tengah dinamika demokrasi,

interaksi antara institusi sipil dan militer menjadi esensial dalam menentukan arah kebijakan dan stabilitas suatu pemerintahan (Farchan, 2021). Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Tidak luput dari perbincangan serupa, terutama ketika menyangkut pemilihan jabatan eksekutif seperti Pj. Gubernur. Pemilihan jabatan Pj. Gubernur Aceh tahun 2022 menjadi sorotan karena melibatkan peran aktif dari unsur sipil dan militer dalam proses tersebut. Keterlibatan militer dalam urusan sipil menjadi titik sentral dalam perdebatan, menciptakan dinamika politik yang khas dan kontroversial. Pembahasan ini akan melibatkan aspek-aspek umum mengenai hubungan sipil-militer, mengeksplorasi dampak politik dari keputusan terkait Pj. Gubernur Aceh, dan menganalisis respons masyarakat terhadap peran sipil dan militer dalam konteks politik Aceh.

Indonesia sebagai negara demokratis, sering kali menjadi saksi dari dinamika politik yang kompleks dan penuh kontroversial. Satu dari sejumlah peristiwa signifikan yang mencetuskan perdebatan intens dalam dunia politik adalah pemilihan Pj. Gubernur Aceh pada tahun 2022. Aceh, sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus dan melalui sejarah panjang konflik internal, menjadi sorotan publik. Ketika pemilihan tersebut memicu sebagai perdebatan kontroversial (Klitzsch, 2014), terutama terkait dengan peran sipil dan militer.

Pada tahun 2022, provinsi Aceh menjadi sorotan publik pemilihan jabatan Gubernur yang kontroversial. Proses pemilihan ini menimbulkan berberbagai polemik dan perdebatan, terutama terkait dengan peran sipil dan militer dalam menentukan pilihan masyarakat Aceh. Sebagai daerah yang memiliki sejarah politik dan konflik yang kompleks, Aceh menjadi pusat perhatian dalam dinamika

politik Indonesia. Pada masa tersebut, Penjabat (Pj.) Gubernur Aceh menjadi tokoh sentral peristiwa politik yang mencengangkan. Keputusan terkait terpilihnya Pj. Gubernur tersebut menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat, dengan beragam pendapat dan pandangan yang saling bertentangan. Faktor-faktor seperti intervensi pemilihan tekanan politik, dan peran kelompok sipil turut memengaruhi dinamika pemilihan tersebut.

Penting untuk memahami bahwa Aceh bukanlah semata-mata sebuah entitas geografis, tetapi juga mencerminkan kompleksitas politik, politik, sosial, dan budaya yang menjadi bagian integral dari sejarah Indonesia. Dalam konteks ini, peran sipil dan militer menjadi aspek kunci yang perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami implikasi terpilihnya Pj. Gubernur Aceh pada tahun 2022.

Usai melihat masa jabatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh berakhir pada tanggal 5 Juli 2022. Dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh sudah menyiapkan 3 nama yang akan menggantikan posisi jabatan Gubernur Aceh sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur. Berikut adalah nama yang di usulkan oleh DPR Aceh ke Kemendagri, Ir. Indra Iskandar, M.Si Sekretaris Jendral DPR-RI. Dr. Drs. Safrizal Z.A., M.Si Dirjen Bina Adwil Kemendagri. Dan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki Mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda.

**Tabel 1.1 Profil Kandidat usulan dari DPRA**

No.	Nama	Asal	Karir Politik/Pemerintahan	Afiliasi
1	Ir. Indra Iskandar, M.Si	Aceh-Pidie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)</li> <li>2. Pendamping Menteri Sekretaris Negara</li> <li>3. Sekrtaris Jendral (Sekjen) DPR-RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemprov DKI Jakarta</li> <li>2. Kementerian Sekretaris Negara</li> <li>3. DPR-RI</li> </ol>
2	Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si	Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)</li> <li>2. Sekretaris Camat Kec. Kuata Makmur Kab. Aceh Utara</li> <li>3. Kasubbag Tata Pemerintahan Kab. Bireuen</li> <li>4. Kasi Aceh dan DKI Jakarta-Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Depdagri</li> <li>5. Pj. Gubernur Kalimantan Selatan</li> <li>6. Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemkab Aceh Utara</li> <li>2. Camat Kec. Kuata Makmur Kab. Aceh Utara</li> <li>3. Pemerintahan Kab. Bireuen</li> <li>4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</li> <li>5. Kantor Gubernur Kalimantan Selatan</li> <li>6. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</li> </ol>
3	Mayjen (Purn) Achmad Marzuki	Bandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda</li> <li>2. staf ahli Mendagri bidang hukum dan kesbangpol</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Markas Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</li> </ol>

Pada tanggal 6 Juli 2022 Mendagri Tito Karnavian resmi melantik Mayjen

TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh, pelantikan

berlangsung dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dari 6 Penjabat Gubernur yang dilantik oleh Mendagri masing-masing memiliki profil atau biografi yang berbeda. Dan Penjabat Gubernur Aceh yang terpilih 2022 mempunyai latar belakang dari militer yang dimana dari usulan DPRA tersebut Ir. Indra Iskandar, M.Si dan Dr. Drs. Safrizal Z.A., M.Si merupakan putra daerah asli asal dari Aceh dan mempunyai karir yang panjang didalam dunia pemerintahan daerah atau nasional, sehingga dari dua nama tersebut tidak terpilih di salah satunya.

Jika dilihat ke sejarah damai Aceh - RI, tanggal 15 Agustus 2022 tepat 17 tahun perdamaian pasca MoU Helsinki. Dan pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki merupakan babak baru kepemimpinan pasca MoU Helsinki dari kalangan Militer, hal ini seakan memiliki warna yang berbeda dengan perjuangan yang pernah terjadi selama 33 tahun, hal ini berbandingan terbalik dengan amanat perjuangan, bahwa Militer mendapat tempat di hati masyarakat Aceh. Sehingga kehadiran Militer dalam sistem kepemimpinan Aceh menarik untuk dikaji dengan beberapa hipotesa ini, bagaimana publik melihat kondisi ini, apakah ini bentuk dari pengkhiatan terhadap perjuangan atau sisi lain yang diperjuangkan elit atas kepentingan politik.

Dalam rangka mengurai kompleksitas politik Aceh pasca-pemilihan tersebut, tesis ini bertujuan untuk menyelidiki peran serta dampak dari intervensi sipil dan militer terhadap proses politik yang kontroversial. Dengan menggali lebih dalam, diharapkan penulisan ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait dinamika politik Aceh pada periode tersebut dan implikasinya

terhadap stabilitas regional maupun nasional. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu perbedaan antara kehendak rakyat dan keputusan pemerintah pusat terkait penunjukan Pj. Gubernur. Analisis ini akan mencakup aspek-aspek seperti pertimbangan politik, kepentingan ekonomi, dan dinamika kekuasaan yang mungkin memainkan peran kunci dalam proses pemilihan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1.2.1 Bagaimana Pro dan Kontra terhadap terpilihnya Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Pj. Gubernur tahun 2022?

1.2.2 Apa faktor yang mempengaruhi terpilihnya Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Pj. Gubernur tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Masalah**

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana Pro dan Kontra terhadap terpilihnya Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Pj. Gubernur tahun 2022.

1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Pj. Gubernur tahun 2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman teori demokrasi dengan menggali dinamika politik yang terjadi dalam pemilihan Pj. Gubernur Aceh. Analisis terhadap partisipasi sipil dan peran militer dapat memperkaya konsep demokrasi dalam konteks lokal. Dan meneliti



peran militer dalam pemilihan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang teori intervensi militer dan konsekuensinya terhadap stabilitas politik di tingkat lokal.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada pemerintah pusat, masyarakat sipil, dan militer tentang bagaimana interaksi mereka memengaruhi dinamika politik Aceh. Kemudian, dapat dijadikan panduan bagi pemangku kepentingan lokal dalam merancang reformasi politik yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan di masa depan. Dan dengan memahami implikasi dari campur tangan militer, hasil penelitian ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang memperkuat keamanan dan stabilitas di Aceh. Ini dapat bermanfaat untuk menjaga situasi politik yang kondusif bagi pembangunan dan rekonsiliasi pasca-konflik.